

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK – 004/REK/UPM/III/2018

Tentang

**Perubahan Anggota Komite Kegiatan
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : a. Bahwa anggota tim komite kegiatan perlu diubah dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas;
b. Bahwa melihat dengan kepentingan di atas perlu disahkan dalam surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 30/9-2003 No: 78;
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-19/Pengurus/YWP/X/2017 tentang Restrukturisasi Struktur Organisasi Rektorat Universitas Paramadina tanggal 03 Oktober 2017;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK- 072/REK/UPM/XI/17 tanggal 13 November 2017 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-011/REK/UPM/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komite Kegiatan tanggal 09 Maret 2018.
2. Hasil Rapat Komite Kegiatan tanggal 23 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengubah komponen dan susunan anggota Komite Kegiatan Universitas Paramadina.

Kedua : Tugas pokok Komite Kegiatan Universitas Paramadina adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi civitas akademika untuk menjalankan kegiatan akademik dan non akademik yang bersifat di dalam kelas maupun di luar kelas;
2. Mendorong civitas akademika untuk ikut serta memecahkan masalah masyarakat dan kebangsaan melalui berbagai kegiatan diskusi, forum, dan arena yang tersedia di kampus dan di luar kampus;

3. Memberikan arah jelas bagi setiap kegiatan akademik atau non- akademik agar selaras dan tidak menyimpang dari visi, misi, dan tujuan universitas.

Ketiga

- : Anggota Komite Kegiatan terdiri dari:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Ketua Komite Kegiatan;
 2. Dekan FEB sebagai Anggota Komite Kegiatan;
 3. Dekan FIR Anggota Komite Kegiatan;
 4. Dekan FFP sebagai Anggota Komite Kegiatan
 5. Direktur LPPM sebagai Anggota Komite Kegiatan;
 6. Direktur Kerjasama dan Pemasaran sebagai Anggota Komite Kegiatan;
 7. Direktur Operasi dan Sumber Daya sebagai anggota Komite Kegiatan;
 8. Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis sebagai Anggota Komite Kegiatan.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Maret 2018

Universitas Paramadina
Rektor,



9 Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Anggota Komite Kegiatan
4. Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya
5. Arsip